



Korupsi dan Kepatuhan Pajak: Peran Kontekstual Edukasi Wajib Pajak (*Corruption and Tax Compliance: The Contextual Role of Taxpayer Education*)

Kaizart Koagouw Mallawa¹⁾ dan Theresia Woro Damayanti²⁾

Universitas Kristen Satya Wacana, Jl Diponegoro 52-60 Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia

E-Mail: theresia.damayanti@uksw.edu

Doi.: <https://doi.org/10.35606/jabm.v30i1.1188>

Akuntansi Bisnis dan Manajemen (ABM),

Vol. 30

No. 01

Halaman 33-49

Bulan April, Tahun 2023

ISSN 0854-4190

E-ISSN 2685-3965

Abstract

Tax revenues are often not optimal due to several factors, one of which is the perception of corruption. The purpose of this study was to examine the impact of perceptions of corruption on tax compliance and the role of education. This study took 107 sample countries and used secondary data sources from the Corruption Perception Index, Global Competitiveness Report. The result is that the higher the perception of state corruption, the lower the level of state tax compliance. However, taxpayer education can increase tax compliance through the readiness of taxpayers to obey with the perception of fairness of the tax system and the views of tax authorities that are clean from corruption. The results of this study are expected to be useful for governments and state apparatus in various countries in designing and making policies and programs to increase taxpayer education.

Keywords: Tax Compliance; Corruption Perception; Tax Education

Abstrak

Penerimaan pajak seringkali tidak optimal karena beberapa faktor yang salah satunya adalah persepsi korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak dan peran kontekstual dari edukasi. Studi ini menggunakan sampel 107 negara dan menggunakan sumber data sekunder dari Corruption Perception Index, Global Competitiveness Report. Hasil dari studi ini menunjukkan semakin tinggi persepsi korupsi negara, semakin rendah tingkat kepatuhan pajak negara. Namun, edukasi wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kesiapan wajib pajak untuk patuh dan persepsi keadilan sistem perpajakan dan pandangan fiskus yang bersih dari korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan aparatur negara di berbagai negara dalam merancang dan membuat kebijakan dan program peningkatan pendidikan wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Persepsi Korupsi; Edukasi Pajak

Informasi Artikel

Tanggal Masuk:

28 Maret 2023

Tanggal Revisi:

5 April 2023

Tanggal Diterima:

15 April 2023

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber bagi pemerintah dalam ketersediaan dana guna membangun berbagai sarana dan prasarana umum, dan juga dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pemenuhan kebutuhan infrastruktur, sosial, dan pengeluaran lainnya (Musimenta, 2020; Pomeranz & Vila-Belda, 2019). Senada dengan hal tersebut diatas, Ibrahim et al. (2015) juga menyatakan bahwa penerimaan pajak dapat menjadi faktor penopang pembangunan ekonomi dan mendanai program sosial dan investasi dalam bidang infrastruktur. Bahkan Umar & Masud (2020), menyatakan bahwa penerimaan pajak negara merupakan komponen krusial dalam produk domestik bruto (PDB). Oleh karena itu, kepatuhan pajak memainkan peran sentral dalam mendukung sumber pendapatan pemerintah untuk mendanai fasilitas umum dan mensejahterahkan kebutuhan masyarakat.

Secara global, ketidakpatuhan pajak dianggap sebagai masalah yang cukup krusial bagi pemerintah (Ozili, 2020; Palil et al., 2016; Torregrosa-Hetland, 2020). Hal ini membuat tindakan patuh wajib pajak menjadi perhatian bagi pemerintah di berbagai negara (Alon & Hageman, 2013; Amoh & Adafula, 2019). Menurut Cobham & Janský (2017), pemerintah di seluruh dunia kehilangan lebih dari US\$3,1 triliun pendapatan tahunan dikarenakan ketidakpatuhan pajak; sementara itu, diperkirakan lebih dari 5,1% dari total PDB global tidak pernah mencapai anggaran dari 145 pemerintah dalam bentuk pajak. Carrero & Seara (2016) menyebutkan bahwa setiap tahunnya Uni Eropa kehilangan €50 - €70 miliar dari pendapatan pajak karena ketidakpatuhan pajak. Contoh lainnya yaitu negara-negara di Afrika kehilangan hampir US\$14 miliar pendapatan karena ketidakpatuhan pajak setiap tahunnya (Mwanza, 2016).

Penerimaan pajak seringkali tidak tercapai sepenuhnya dikarenakan adanya tindakan korupsi yang merugikan negara. Dalam hal ini negara dirugikan dengan berkurangnya dana alokasi yang dapat dimanfaatkan pemerintah guna membangun berbagai infrastruktur dan layanan yang menunjang kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya masyarakat juga ikut dirugikan (Bertinelli et al., 2019; Timmons & Garfias, 2015; Bahoo et al., 2020). Ketika ketersediaan layanan publik yang diperoleh dirasa kurang memuaskan membuat masyarakat beranggapan bahwa adanya tindakan korupsi yang dilakukan pejabat negara. Berdasarkan *Contract Fiscal Theory*, yang dikemukakan oleh Tengs (2020), masyarakat cenderung menolak atau menghindari membayar pajak karena fasilitas publik yang diperoleh dan dirasakan dari pemerintah dinilai tidak sesuai dengan pajak yang dibayarkan. Masyarakat yang merasa tidak puas dengan fasilitas publik yang ada menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang rendah (Ali et al., 2014). Dengan demikian, tindakan korupsi dapat mengurangi tingkat kepatuhan pajak wajib pajak dan berdampak pada turunnya penerimaan negara di sektor perpajakan.

Bird & Nozemack (2016) menunjukkan bahwa tingkat persepsi korupsi yang lebih tinggi mempengaruhi kepatuhan pajak karena wajib pajak akan merasa ditipu jika mereka percaya bahwa korupsi sudah biasa terjadi. Semakin banyaknya pejabat pajak dan pemerintah yang korupsi berdampak pada semakin tinggi pula ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pajak itu sendiri (Hanifah & Yudianto, 2019; Wibisono, 2017). Hal ini juga didukung oleh Hui Li et al. (2016), Kenny et al. (2017), dan dalam laporan World Bank Group (2016). Selain itu, Guoping Jiang (2017) dan Handayani & Damayanti (2018) juga berpendapat bahwa tingkat persepsi korupsi berkorelasi positif terhadap tingkat penghindaran pajak. Dengan demikian, motivasi wajib pajak untuk membayar pajak akan menurun.

Penelitian-penelitian terdahulu menemukan bahwa persepsi korupsi dan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan negatif yang signifikan dimana otoritas pajak kehilangan citra dan kepercayaan dari wajib pajak, yang berdampak pada tindakan tidak patuh wajib pajak (Augustine & Enyi, 2020; Cheng, 2021; Fanea-Ivanovici et al., 2019; Martin et al., 2016; Sebele-Mpofu & Ntim, 2020). Sebaliknya, menurut d'Agostino et al. (2016) dan Iwanyna et al. (2016),

persepsi korupsi juga tidak sepenuhnya berdampak negatif dimana persepsi korupsi dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah guna memperkuat hukum dan peraturan perpajakan sehingga membuat penerimaan pajak negara lebih efisien. Penelitian lain yang dilakukan Huang (2016) terkait dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di 13 negara di benua asia-pasifik (khususnya Korea Selatan memiliki hubungan yang signifikan) mengungkapkan bahwa korupsi dapat membantu pemerintah meningkatkan perekonomian dengan mengatasi regulasi birokrasi yang berlebihan dalam siklus ekonomi, menghemat waktu pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah. Dengan demikian, diduga terdapat faktor lain yang menjadi moderasi antara persepsi korupsi dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menambahkan edukasi sebagai variabel moderasi edukasi wajib pajak dalam pengaruh persepsi korupsi wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dapat membantu untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperlemah pandangan wajib pajak korupsi pajak mengingat kepatuhan pajak bergantung pada seberapa paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang relevan (Farrar et al., 2017; Sholihin, 2019). Persepsi korupsi wajib pajak timbul saat wajib pajak merasa ditipu karena pajak yang dibayarkan dianggap tidak sesuai dengan manfaat layanan publik yang diperoleh sehingga wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, ketika wajib pajak memiliki tingkat pemahaman yang benar tentang pentingnya membayar pajak guna memaksimalkan layanan publik dapat menyadarkan wajib pajak akan perlunya tindakan patuh dalam membayar pajak. Edukasi wajib pajak dapat mengikis pengaruh negatif persepsi korupsi dengan menghilangkan pemikiran korupsi pajak yang dilakukan otoritas pajak karena wajib pajak mengerti tentang sistem perpajakan yang adil, bagaimana pajak dialokasikan untuk ketersediaan layanan publik, dan secara tidak langsung dapat memberikan pengawasan pada pengeluaran pemerintah sehingga wajib pajak semakin percaya pada negara dan bersedia untuk patuh dalam membayar pajak

Ketika wajib pajak dibekali dengan pemahaman pajak yang benar dan adil maka kepercayaan wajib pajak akan terbentuk karena mereka merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan sesuai dengan dana alokasi layanan publik yang dilakukan pemerintah. Meningkatnya pendapatan pajak ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memaksimalkan layanan publik guna mensejahterahkan masyarakat. Ketika masyarakat merasa puas dengan layanan yang disediakan maka persepsi korupsi wajib pajak akan terkikis dan membuat masyarakat semakin patuh akan kewajiban perpajakannya. Walaupun demikian, temuan dari penelitian sebelumnya terbatas dan beragam. Fany (2019) menemukan bahwa wajib pajak dengan tingkat edukasi wajib pajak yang tinggi dapat memberi atensi yang tinggi terhadap tindakan penghindaran pajak, yang menyiratkan bahwa edukasi wajib pajak dapat membantu untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji: (a) apakah persepsi korupsi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak dan (b) apakah peran edukasi dapat melemahkan tingkat persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini dapat memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya terkait pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini melihat pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak dari segi makro yaitu konteks negara; dimana menurut pengetahuan peneliti belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Kemudian, penelitian ini menggunakan sumber data yang lebih kompleks dan komprehensif terkait kepatuhan pajak, persepsi korupsi, dan edukasi wajib pajak sehingga diharapkan dapat menjelaskan secara detail hasil penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi memberi informasi kepada pemerintah untuk meningkatkan kesadaran tentang kewajiban perpajakan dan mendukung lembaga antikorupsi dalam mencegah serta menindak kasus korupsi.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini merupakan semua negara yang ada di dunia. Walaupun demikian, sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria pemilihan sampel merupakan semua negara yang tercatat dalam Mawejje dan Sebudde, (2019), *Global Competitiveness Report* (2019), *Corruption Perceptions Index* (2018), *World Justice Project*, 2019, dan *The Economist Intelligence Unit* (2019). Sampel negara yang di ambil dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Negara yang terdaftar dalam *Corruption Perception Index*, *Global Competitiveness Report*, *World Justice Project*, *The Economist Intelligence Unit*, dan data penelitian *Tax Efforts*

Negara terdaftar dalam <i>Corruption Perception Index</i> 2018	180
Negara terdaftar dalam <i>Democracy Index</i> 2019	165
Negara terdaftar dalam <i>Tax Efforts</i> 2019	150
Negara terdaftar dalam <i>Rule of Law Index</i> 2019	126
Negara terdaftar dalam <i>Global Competitiveness Report</i> 2019	141
Negara yang memenuhi kriteria sampling	107

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber terkait dan data hasil penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan pajak, persepsi korupsi, dan peran edukasi. Data terkait kepatuhan pajak diambil dari hasil penelitian Mawejje dan Sebudde (2019), dimana penelitian sebelumnya menjelaskan dengan kompleks kepatuhan pajak dilihat dari konteks tingkat gdp negara serta perbandingan antara potensi pajak dan realisasi pajak negara. Kemudian, data mengenai persepsi korupsi diambil dari *Corruption Perception Index* (2018) berdasarkan anggapan atau pandangan masyarakat tentang seberapa korup negara tersebut dilihat dari sektor publik. Keunggulan skor data CPI adalah: (a) CPI memiliki cakupan geografis secara global, (b) CPI lebih andal daripada setiap sumber yang diambil secara terpisah karena mengkompensasi kesalahan yang terjadi di antara sumber-sumber tersebut dengan mengambil rata-rata setidaknya tiga sumber yang berbeda dan yang memiliki potensi sebanyak 13 survei, (c) dengan skala 0-100, CPI dapat membedakan antara tingkat korupsi yang dipersepsikan dengan lebih terperinci daripada sumber-sumber yang memiliki tolak ukur skala yang berbeda (misalnya, memiliki skala 1-7 atau 1-10 dengan penomoran lengkap di setiap negara), dan (d) CPI berhasil menyatukan berbagai aspek korupsi ke dalam satu indikator.

Selanjutnya, data mengenai edukasi wajib pajak diambil dari laporan *Global Competitiveness Report* (2019). GCR merupakan indikator komposit dimana perhitungannya didasarkan pada agregasi skor yang berurutan, dari level indikator (level paling terendah) hingga skor keseluruhan (level tertinggi). Pada setiap tingkat agregasi, setiap ukuran dihitung dengan mengambil rata-rata skor komponennya. Skor GCR secara keseluruhan merupakan rata-rata skor dari 12 pilar. Namun dalam penelitian ini hanya berfokus pada data pilar Edukasi. Untuk pilar Edukasi terdapat sembilan indikator dan bersumber dari organisasi internasional, lembaga akademik, dan lembaga swadaya masyarakat, dan berasal dari Survei Opini Eksekutif Forum Ekonomi Dunia. Survei ini merupakan studi global unik yang mensurvei setiap tahun sekitar 15.000 eksekutif bisnis dengan bantuan 150 Lembaga Mitra. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan data negara terkait variabel kontrol yaitu data demokrasi diambil dari *The Economist Intelligence Unit* (2019), dan data penegakan hukum diambil dari *World Justice Project* (2019).

Variabel yang diteliti dalam kajian ini terdiri atas, **variabel terikat** yaitu kepatuhan pajak. Penelitian ini melihat kepatuhan pajak dari kondisi suatu negara dalam memperoleh penerimaan pajak yang tinggi. Perbandingan antara realisasi pajak dan potensi penerimaan pajak suatu negara dapat menunjukkan tingkat kepatuhan pajak masing-masing negara. Hal ini disebut sebagai upaya pajak. Upaya pajak menunjukkan tingkat realisasi penerimaan pajak di suatu negara, sedangkan potensi pajak adalah kapasitas penerimaan pajak maksimum yang dapat dicapai suatu negara. Dalam penelitian sebelumnya, Maweje dan Sebudde (2019) menggunakan PDB lintas negara dari *Government Revenue Dataset* (GRD) untuk mengukur tingkat penerimaan pajak suatu negara. Tingkat pertumbuhan PDB yang tinggi menunjukkan penerimaan pajak yang tinggi. Hal ini juga didukung oleh Zárate-Marco dan Vallés-Giménez, (2019) yang menunjukkan bahwa upaya perpajakan yang mendekati potensi pajak menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi di suatu negara. Skor upaya pajak dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk nilai indeks dengan skala desimal dari 0 hingga 1.

Dalam penelitian ini, **variable bebas** yang digunakan yaitu persepsi korupsi. Persepsi korupsi dapat disebut sebagai indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai korupsi yang didasarkan pada pengukuran subjektif dikarenakan sifatnya yang tertutup (Hui Li et al., 2016; Rosid et al., 2017; World Bank Group Database, 2020). Penelitian ini menggunakan data dari *Corruption Perceptions Index 2018*. Skor CPI ditentukan berdasarkan pada pandangan masyarakat dan bisnis tentang seberapa korup sektor publik di suatu negara. CPI merupakan indeks komposit yang terdiri dari kombinasi 13 survei dan penilaian korupsi, yang dikumpulkan oleh berbagai lembaga terkemuka di dunia seperti *Economist Intelligence Unit 2018*, *IMD World Competitiveness Center 2018*, dan sebagainya. Skor CPI juga merupakan indikator korupsi yang paling banyak digunakan secara global. Indikator yang digunakan dalam CPI meliputi tindakan suap, pengalihan dana publik, prevalensi pejabat yang menggunakan jabatan publik untuk keuntungan pribadi tanpa menghadapi konsekuensi, kemampuan pemerintah untuk membendung korupsi dan menegakkan mekanisme integritas yang efektif di sektor public, tindakan *red tape* dan beban birokrasi yang berlebihan yang dapat meningkatkan peluang korupsi, penunjukan meritokratis versus nepotistik dalam pegawai negeri, tindakan penuntutan pidana yang efektif bagi pejabat yang korup, peraturan yang memadai tentang pengungkapan keuangan dan pencegahan konflik kepentingan bagi pejabat publik, perlindungan hukum bagi pelapor, jurnalis, dan penyidik ketika melaporkan kasus suap dan korupsi, tindakan penangkapan negara oleh kepentingan pribadi yang sempit, serta akses masyarakat sipil terhadap informasi tentang urusan publik. Tingkat persepsi korupsi negara diukur dengan menggunakan skor 0-100, dimana 100 menunjukkan tingkat persepsi korupsi yang rendah.

Selain dua variable yang telah diuraikan sebelumnya, dalam penelitian ini juga menggunakan peran edukasi wajib pajak adalah sebagai **variabel moderasi**. Data pertumbuhan edukasi menggunakan data dari *Global Competitiveness Report 2019*, yang menganalisis dan mengukur tingkat produktivitas negara secara global. *Global Competitiveness Report* menilai sub-pilar pertumbuhan edukasi dan keahlian dengan menilai sembilan indikator yaitu periode rata-rata tahun sekolah, tingkat pelatihan staf, kualitas pelatihan kejuruan, keahlian lulusan, keterampilan digital di antara populasi aktif, tingkat kemudahan menemukan individu yang terampil, taraf masyarakat terhadap harapan hidup sekolah, pemikiran kritis dalam mengajar, dan rasio murid-guru di pendidikan dasar. Sub-pilar edukasi menggunakan skor 0-100, dimana 100 merupakan nilai tertinggi yang menunjukkan tingginya peran edukasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara.

Tabel 2. Indikator penilaian *Global Competitiveness Report 2019*

Priority	Concept	Indicator	Indicator short description	Source	Minimum value used to normalization	Maximum value used to normalization
Update education curricula and expand investment in the skills needed for jobs and "markets of tomorrow"	Upgrade training and education for the future of work	Percentage of firms offering formal training	This indicator is the share of firms offering formal training are the percentage of firms offering formal training programs for their permanent, full-time employees.	World Bank, Enterprise Surveys	5.0	100.0
		Extent of staff training	Response to the survey question "In your country, to what extent do companies invest in training and employee development?" [1 = not at all; 7 = to a great extent].	World Economic Forum	1.0	7.0
		Skill set of the population	Response to the survey question "In your country, to what extent can companies find people with the skills required to fill their vacancies?" [1 = Not at all; 7 = To a great extent].	World Economic Forum	1.0	7.0
		Digital skills among active population	Response to the survey question "In your country, to what extent does the active population possess	World Economic Forum	1.0	7.0

	sufficient digital skills (e.g. computer skills, basic coding, digital reading)?" [1 = not all; 7 = to a great extent].			
Critical thinking in teaching	Response to the survey question "In your country, how do you assess the style of teaching?" [1 = frontal, teacher based, and focused on memorizing; 7 = encourages creative and critical individual thinking].	World Economic Forum	1.0	7.0

Selanjutnya penelitian ini menggunakan **variabel kontrol** yang dengan tujuan agar tidak terjadi perubahan pada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang disebabkan oleh faktor eksternal. Dalam hal ini, peran variabel kontrol adalah untuk mencegah bias dalam hasil komputasi dan untuk mengontrol korelasi statistik sehingga diperoleh model empiris yang lebih komprehensif dan lebih baik. Variabel kontrol digunakan untuk mengontrol hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat karena variabel kontrol diduga mempengaruhi variabel bebas (Retno & Priantinah, 2012). Dalam penelitian ini, variabel kontrol terdiri dari dua yaitu: Demokrasi dan Penegakan Hukum.

Menurut Nwogu, (2015) demokrasi dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang terdiri dari empat komponen mendasar: 1) mekanisme untuk memilih dan mengganti pejabat pemerintah melalui pemilihan yang demokratis; 2) partisipasi aktif warga dalam politik dan kehidupan bermasyarakat; 3) perlindungan hak asasi semua warga negara; dan 4) aturan hukum di mana kebijakan dan peraturan berlaku sama untuk semua warga negara. Kondisi masyarakat telah berubah dengan tuntutan yang menginginkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam tatanan demokrasi dan pelaksanaan tugas pemerintahan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (Hak Demokrasi) meliputi: kebebasan yang terjamin, hak asasi manusia yang dilindungi, dan pelayanan publik terpenuhi dengan baik. Namun pemenuhan hak demokrasi oleh negara kepada masyarakat membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga biaya tersebut juga harus dipenuhi oleh masyarakat melalui pembayaran pajak. Dengan kata lain, semakin terpenuhinya hak-hak demokrasi rakyat menunjukkan bahwa masyarakat semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Baskaran, (2014) dengan menggunakan uji robustness, menyatakan bahwa demokrasi memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini juga didukung oleh Touchton et al. (2019) dalam penelitiannya dengan menggunakan Participatory Institutions untuk mengatasi pengaruh demokrasi terhadap kepatuhan pajak. Data Indeks Demokrasi diperoleh dari The Economist Intelligence Unit (2019). EIU menggunakan 60 indikator survey

dengan skor skala 0 sampai 10, dan terbagi menjadi lima kategori: proses pemilihan dan pluralisme; kebebasan sipil; fungsi pemerintahan; keterlibatan politik; dan budaya politik.

Hukum memegang peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Masyarakat di suatu negara harus mematuhi hukum dan peraturan tanpa mempertimbangkan latar belakang mereka. Menurut Youde & Lim, (2019) dalam perpajakan, hukum adalah kewenangan pejabat pajak yang dengan menggunakan kekuatan hukum memaksa untuk memungut pajak orang pribadi atau badan. Dengan demikian, otoritas pajak memiliki kekuatan untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara yuridis. Mereka juga memiliki kekuatan otoritatif untuk mencegah penggelapan pembayaran pajak secara ilegal dengan melakukan kegiatan pemeriksaan pajak dan menjatuhkan sanksi hukum. Artinya, penegakan hukum yang lebih tinggi di negara-negara tersebut akan menghasilkan kepatuhan pajak yang lebih tinggi oleh wajib pajak mereka. Hal ini juga didukung oleh penelitian Tjaraka (2020) yang menyatakan bahwa penegakan hukum perpajakan mendorong sikap positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Data Penegakan Hukum diperoleh dari World Justice Project (2019). WJP menyajikan potret data negara hukum di 126 negara dan yurisdiksi dengan memberikan skor dan peringkat berdasarkan delapan faktor: Pembatasan Kekuasaan Pemerintah, Tidak Ada Korupsi, Pemerintahan Terbuka, Hak-Hak Dasar, Ketertiban dan Keamanan, Penegakan Regulasi, Peradilan Perdata, dan Pidana Keadilan. WJP menggunakan skala 0 sampai 1, dengan 1 menandakan komitmen yang paling bersemangat terhadap supremasi hukum.

Tabel 3. Definisi Operasi Variabel

Variabel	Definisi Operasi	Skala	Indikator	Sumber
Kepatuhan Pajak (Y)	Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana realisasi penerimaan pajak suatu negara mendekati kapasitas penerimaan pajak maksimum yang dapat dicapai oleh negara tersebut (Mawejje & Sebudde, 2019; Pomeranz & Vila-Belda, 2019; Zárate-Marco & Vallés-Giménez, 2019).	0-1	Skor upaya pajak: 0 = sangat rendah; 1 = sangat tinggi Semakin tinggi upaya pajak mengindikasikan kepatuhan yang tinggi	Mawejje & Sebudde 2019
Persepsi Korupsi (X)	Persepsi korupsi didefinisikan sebagai pandangan masyarakat dan bisnis tentang seberapa korup sektor publik di suatu negara. CPI merupakan indeks komposit yang terdiri dari kombinasi 13 survei dan penilaian korupsi (Hui Li et al., 2016; Rosid et al., 2017; World Bank Group Database, 2020).	0-100	Corruption Perception Index 0 = sangat korup; 100 = sangat bersih Semakin mendekati 0 mengindikasikan persepsi korup negara yang tinggi.	Corruption Perception Index 2018
Peran Edukasi (Z)	Peran edukasi merupakan indikator sub-pilar suatu negara dalam mensejahterahkan masyarakatnya dilihat dari pertumbuhan edukasi dan	0-100	Skor pertumbuhan edukasi: 0 = sangat rendah; 100 = sangat tinggi	Global Competitiveness Report 2019

Variabel	Definisi Operasi	Skala	Indikator	Sumber
	ketersediaan pemerintah dalam meningkatkan edukasinya (Alasfour et al., 2016; Chan et al., 2000; Ghani et al., 2020; Schwab, 2020).		Skor edukasi yang tinggi mengindikasikan semakin tinggi pertumbuhan edukasi di suatu negara.	

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi moderasi. Dalam penelitian ini, Moderated Regression Analysis (MRA) dilakukan dengan menggunakan program software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 24.0 untuk menganalisis hubungan antara persepsi korupsi dengan kepatuhan pajak dan untuk mengetahui apakah peran edukasi dapat menurunkan tingkat pengaruh persepsi korupsi masyarakat dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Tahapan analisis dalam penelitian ini dimulai setelah data penelitian diperoleh. Langkah pertama adalah memperoleh statistik deskriptif dengan melihat data nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi untuk menggambarkan data yang diperoleh. Langkah selanjutnya adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Langkah ketiga adalah menggunakan model regresi moderat untuk menguji hipotesis. Model pengujian persamaan adalah sebagai berikut:

$$CY = a + b_1CP + b_2DM + b_3LW + e \dots \dots \dots (1)$$

$$CY = a + b_1CP + b_2EDU + b_3(CP*EDU) + b_4DM + b_5LW + e \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- CY = Kepatuhan Pajak
- a = Konstan
- CP = Persepsi Korupsi
- EDU = Peran Edukasi
- DM = Demokrasi
- LW = Penegakkan Hukum
- b1-b3 = Koefisien regresi yang menyatakan perubahan nilai Y jika terjadi kesalahan
- e = Error

Pengambilan keputusan didasarkan pada pengaruh hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, yang dapat dilihat dari tingkat signifikansi (α) yaitu 5% atau 0,05 (Ghazali, 2013). Model persamaan pertama digunakan untuk menguji H_1 ; dimana jika taraf signifikansi (α) \leq 5%, maka H_1 dinyatakan diterima. Selanjutnya, model persamaan kedua digunakan untuk menguji H_2 ; dengan melihat ketika nilai signifikansi koefisien (b_3) sama dengan atau lebih kecil dari α (sig. \leq 5%), maka H_2 dinyatakan diterima.

Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa peran edukasi merupakan variabel moderasi dimana jika nilai signifikansi koefisien (b_3) sama dengan atau lebih kecil dari α (sig. \leq 5%), maka peran edukasi memperlemah pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak. Sebaliknya, jika nilai signifikansi koefisien (b_3) lebih besar dari α (sig. $>$ 5%), maka peran edukasi tidak memiliki dampak melemahkan pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan pada variabel persepsi korupsi, upaya pajak, dan edukasi wajib pajak terhadap 107 sampel negara dalam penelitian ini. Berikut tabel hasil analisis statistik deskriptif.

Tabel 4. Statistik Deskriptif

	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
Persepsi Korupsi	18.00	87.00	45.72	18.24
Upaya Pajak	0.17	0.96	0.48	0.14
Edukasi Wajib Pajak	30.30	85.70	61.52	13.55
Demokrasi	1.13	9.87	6.17	1.93
Penegakkan Hukum	0.28	0.89	0.57	0.14

Valid N = 107

Sumber: Data Penelitian (2023)

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai minimum Persepsi Korupsi, berdasarkan CPI (2018), sebesar 18.00. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat negara di dunia dengan tingkat persepsi korupsi yang cukup tinggi dan tentunya hal ini tidak lepas dari tindakan korupsi yang turut dilakukan oleh para pejabat negara tersebut (Sekarwati, 2019). Nilai maksimum Persepsi Korupsi sebesar 87.00. Dengan skor tersebut menunjukkan bahwa terdapat negara di dunia yang memiliki tingkat persepsi korupsi yang rendah. Nilai rata-rata Persepsi Korupsi sebesar 45.72 dan standar deviasi sebesar 18.24. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persepsi korupsi pada hampir sebagian besar negara-negara di dunia terbilang masih cukup tinggi dan secara umum, persepsi korupsi antar negara di dunia tidak jauh berbeda satu sama lain. Nilai minimum Upaya Pajak, berdasarkan data penelitian Maweje dan Sebudde (2019), sebesar 0.17 dan nilai maksimum Upaya Pajak sebesar 0.96. Dengan skor tersebut menunjukkan bahwa terdapat negara yang masih sangat minim dalam memaksimalkan potensi pajak yang dimiliki walaupun ada juga negara yang hampir dapat memaksimalkan seluruh potensi pajak yang dimiliki. Tentunya hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat inflasi. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan Maweje dan Sebudde (2019), dan dikutip pada VOA (2023) bahwa negara dengan tingkat inflasi yang tinggi cenderung memiliki upaya pajak yang rendah. Nilai rata-rata upaya pajak sebesar 0.48 dan standar deviasi sebesar 0.14 mengindikasikan bahwa hampir setengah dari negara di dunia belum mampu memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Untuk variabel Edukasi Wajib Pajak, berdasarkan *Global Competitiveness Report* (2019), nilai minimum sebesar 30.30 sedangkan nilai maksimum sebesar 85.70. Nilai rata-rata Edukasi Wajib Pajak yaitu 61.52 dengan jumlah standar deviasi sebesar 13.55. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan negara di dunia telah memahami pentingnya edukasi wajib pajak agar dapat memaksimalkan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh individu maupun badan serta penerimaan pajak yang meningkat setiap tahunnya.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi

<i>Persepsi Korupsi (X)</i>		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	14	13.1	13.1	13.1
	Sedang	73	68.2	68.2	81.3
	Tinggi	20	18.7	18.7	100.0
Total		107	100.0	100.0	
<i>Usaha Pajak (Y)</i>		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	14	13.1	13.1	13.1
	Sedang	81	75.7	75.7	88.8
	Tinggi	12	11.2	11.2	100.0
Total		107	100.0	100.0	
<i>Edukasi Wajib Pajak (Z)</i>		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

Valid	Rendah	20	18.7	18.7	18.7
	Sedang	70	65.4	65.4	84.1
	Tinggi	17	15.9	15.9	100.0
Total		107	100.0	100.0	
Indeks Demokrasi (v.contr)					
Valid	Rendah	21	19.6	19.6	19.6
	Sedang	69	64.5	64.5	84.1
	Tinggi	17	15.9	15.9	100.0
Total		107	100.0	100.0	
Penegakkan Hukum (v.contr)					
Valid	Rendah	14	13.1	13.1	13.1
	Sedang	74	69.2	69.2	82.2
	Tinggi	19	17.8	17.8	100.0
Total		107	100.0	100.0	

4.1.2 Analisis Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik dilakukan guna menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Model regresi yang memenuhi kriteria BLUE dapat digunakan sebagai estimator yang terpercaya dan handal dimana estimator tersebut dinyatakan tidak bias, konsisten, berdistribusi normal dan juga efisien. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.

Berdasarkan uji asumsi klasik, uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* dalam penelitian ini menunjukkan *unstandardized residual sig.* pada kedua model penelitian yaitu 0.200, dan mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas pada kedua model penelitian menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 sehingga dapat dikatakan tidak terdapat simptom heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas terhadap kedua model penelitian menunjukkan nilai *tolerance* (t) lebih besar dari 0.1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya multikolinearitas yang terjadi antar variabel. Nilai *Durbin Watson* pada uji autokorelasi dalam kedua model penelitian menunjukkan nilai lebih besar dari dU (1.7837) dan lebih kecil dari 4-dU (2.2163) sehingga dapat dikatakan tidak terjadinya autokorelasi terhadap data penelitian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua model penelitian lolos uji asumsi klasik.

Uji Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Tabel 6. Uji Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Hipotesis	Variabel	R Square	Anova		Coefficient		
			F	Sig	B	t	Sig.
1	CP (H ₁)	0.360	19.303	0.000	0.005	3.090	0.003
	DM		19.303	0.000	-0.005	-0.463	0.644
	LW		19.303	0.000	-0.016	-0.117	0.907
2	CP	0.402	13.586	0.000	-0.005	-0.986	0.327
	EDU		13.586	0.000	-0.007	-2.669	0.009
	CP*EDU (H ₂)		13.586	0.000	0.000	2.338	0.021
	DM		13.586	0.000	-0.004	-0.344	0.731
	LW		13.586	0.000	0.112	0.790	0.431

*CP = Persepsi Korupsi; DM = Demokrasi Indeks; LM = Penegakkan Hukum; EDU = Edukasi Wajib Pajak;

*CP*EDU = Variabel Moderasi

Pada hasil *output* pengujian hipotesis tabel 6, dapat kita lihat bahwa koefisien regresi pada model 1 Persepsi Korupsi (CP) adalah 0.005 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.003 sehingga dapat kita simpulkan bahwa Persepsi Korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat kita katakan bahwa semakin besar persepsi korupsi negara maka semakin rendahnya kepatuhan pajak negara tersebut.

Selanjutnya, koefisien regresi variabel edukasi wajib pajak terhadap persepsi korupsi adalah 0.000 dengan nilai signifikansi sebesar 0.021. Hasil pengujian hipotesis pada model 2 menunjukkan bahwa persepsi korupsi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh edukasi wajib pajak terhadap persepsi korupsi juga menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan edukasi wajib pajak sebagai variabel moderasi dalam model 2. Dalam tabel 6, koefisien beta persepsi korupsi (b_1) adalah 0.005 dan ketika dikombinasikan dengan edukasi wajib pajak koefisien beta (b_3) menjadi 0.000. Hal ini menandakan bahwa adanya penurunan dampak negatif persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak. Dengan kata lain, edukasi wajib pajak memperlemah pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak.

Tabel 7. Uji Moderasi Grouping

Kategori		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Tinggi	Regression	0.050	3	0.017	2.114	0.139
	Residual	0.126	16	0.008		
	Total	0.176	19			
Sedang	Regression	0.114	3	0.038	2.897	0.042
	Residual	0.863	66	0.013		
	Total	0.976	69			
Rendah	Regression	0.267	3	0.089	8.109	0.003
	Residual	0.143	13	0.011		
	Total	0.410	16			

a. Dependent Variable: Usaha Pajak

b. Predictors: (Constant), Penegakkan Hukum (LN), Indeks Demokrasi, Persepsi Korupsi

Dalam penelitian ini juga menambahkan uji moderasi secara berkelompok dengan kategori tingkat edukasi wajib pajak rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan *output* pada analisis regresi untuk kategori rendah, sedang dan tinggi di peroleh nilai *Sum of Square Residual* Gabungan (SSRG) sebesar 1,187 yang diperoleh dari $SSR1 + SSR2 + SSR3$ atau $0,126 + 0,863 + 0,143 = 1,132$. Berdasarkan hasil analisis nilai F hitung sebesar 7,909 sedangkan F Tabel dengan $df = (\alpha; k; n1+n2+n3-2k)$ atau $(0,05; 3; 101)$ sebesar 2,69. Nilai F Hitung (7,909) > F Tabel (2,69) maka dapat disimpulkan bahwa edukasi wajib pajak mampu memoderasi pengaruh atau hubungan persepsi korupsi, indeks demokrasi dan penegakkan hukum terhadap usaha pajak.

Pada edukasi wajib pajak yang tinggi (R Square = 0,652) persepsi korupsi, indeks demokrasi dan penegakkan hukum lebih berpengaruh terhadap usaha pajak, dibandingkan dengan edukasi wajib pajak, indeks demokrasi dan penegakkan hukum yang rendah (R Square = 0,284) ataupun edukasi wajib pajak, indeks demokrasi dan penegakkan hukum yang sedang (R Square = 0,116).

Pengaruh Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak serta memiliki hubungan negatif antar variabel. Semakin tinggi persepsi korupsi masyarakat terhadap negara membuat masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah karena merasa dibohongi dengan sistem

pajak yang tidak adil dan berdampak menurunkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak (Hui Li et al., 2016; Kenny et al., 2017). Hal ini selaras dengan *contract fiscal theory* dimana tingkat wajib pajak dalam membayar pajak menurun dikarenakan kurangnya ketersediaan layanan public yang disediakan pemerintah sebagai bentuk manfaat tidak langsung pajak yang dapat dirasakan masyarakat. Hal ini tentu memberikan dampak yang cukup merugikan dalam penerimaan pajak negara dimana potensi pajak negara tidak dapat terealisasi secara maksimal. Dalam jangka panjang hal ini tentu akan menjadi *loop-hole* dalam mengikis potensi pajak negara yang disebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar menurun.

Selain itu, banyaknya pejabat pajak dan pemerintah yang korup juga menjadi penyebab berkurangnya motivasi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya (Hanifah & Yudianto, 2019; Wibisono, 2017). Semakin sering masyarakat merasa bahwa korupsi sudah biasa terjadi dapat mendorong tindakan penghindaran pajak dikarenakan masyarakat kehilangan esensi pajak yang benar dan adil (Guoping Jiang, 2017; Bird & Nozemack, 2016). Dengan demikian, semakin tinggi persepsi korupsi negara maka semakin rendah tingkat kepatuhan pajak negara.

Peran Edukasi Wajib Pajak dalam memperlemah pengaruh Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi wajib pajak sebagai variabel moderasi dalam memperlemah pengaruh negatif persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak. Tingginya tingkat edukasi wajib pajak negara dapat mendorong masyarakat untuk tetap patuh walaupun persepsi korupsi meningkat. Hal ini dikarenakan dengan adanya edukasi wajib pajak dapat meningkatkan keterampilan teknis wajib pajak berupa pemahaman yang memadai tentang metode akuntabilitas, pengetahuan tentang kebijakan pajak, dan kesadaran akan sanksi yang tersedia bagi wajib pajak yang tidak patuh (Budiman & Inayati, 2021). Selaras dengan Alstadsæter et al. (2019), Piroška & Katalin (2020), Richardson (2005), dan Vincent & Ntim (2021) pemerintah dapat memberikan atensi lebih terkait edukasi wajib pajak guna memahami kebijakan fiskal pemerintah serta peran dan fungsi otoritas pajak yang benar sehingga persepsi tentang keadilan sistem perpajakan meningkat dan menghilangkan persepsi korupsi wajib pajak.

Selain itu, melalui peran edukasi, pemerintah dapat mengembangkan pemahaman wajib pajak akan etika perpajakan seperti adanya pemahaman dari wajib pajak yang benar tentang bagaimana dana pajak digunakan guna ketersediaan layanan publik yang nantinya dapat dinikmati dan dirasakan masyarakat (Kwok & Yip, 2019; Sebele-Mpofu & Ntim, 2020). Semakin besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang ada membuat masyarakat berpandangan bahwa pajak yang di bayarkan sudah dialokasikan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat merasa percaya bahwa pemerintah jujur dan bebas dari tindakan korupsi pajak. Dengan demikian, Edukasi wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui kesiapan wajib pajak untuk patuh, dengan persepsi keadilan sistem perpajakan serta pandangan otoritas pajak yang bersih dari tindakan korupsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 1) persepsi korupsi berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Pajak; dan 2) edukasi wajib pajak memperlemah pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, hasil tersebut sekaligus menjawab pertanyaan penelitian yang mana dengan adanya edukasi wajib pajak dapat menjaga tingkat kepatuhan pajak walaupun persepsi korupsi negara meningkat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan aparat negara di berbagai negara dalam merancang dan membuat kebijakan maupun program - program peningkatan edukasi wajib pajak. Ketika wajib pajak dibekali dengan pemahaman akan

kebijakan fiskal pemerintah serta peran dan fungsi otoritas pajak yang adil dan transparan akan menimbulkan rasa kepercayaan serta motivasi bagi wajib pajak untuk membayar pajak. Pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan peran edukasi wajib pajak seperti bekerja sama dengan konsultan pajak independen dalam memberikan program dasar pelatihan pajak penghasilan serta melakukan transparansi alokasi dana pajak yang direalisasikan dalam bentuk ketersediaan maupun peningkatan layanan publik. Secara teori, penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Augustine & Enyi (2020), Cheng (2021), dan Martin et al. (2016) bahwa tingkat kepatuhan pajak akan menurun seiring dengan meningkatnya pengaruh persepsi korupsi wajib pajak. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa adanya variabel lain yang memperlemah pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak yaitu edukasi wajib pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat diinterpretasikan oleh pembaca secara hati - hati dikarenakan penelitian ini menggunakan data dari berbagai sumber penelitian termasuk Mawejje & Sebudde (2019), Schwab et al. (2019), dan Corruption Perception Index (2018) yang mana setiap peneliti memiliki latar belakang, asumsi, dan konteks penelitian yang beragam. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil dari satu sumber data penelitian yang memiliki latar belakang yang sama dan juga memungkinkan mengambil lebih banyak sampel data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alasfour, F., Samy, M., & Bampton, R. (2016). The determinants of tax morale and tax compliance: Evidence from Jordan. In *Advances in Taxation* (Vol. 23). <https://doi.org/10.1108/S1058-749720160000023005>
- Ali, M., Fjeldstad, O. H., & Sjørusen, I. H. (2014). To pay or not to pay? Citizens' attitudes toward taxation in Kenya, Tanzania, Uganda, and South Africa. *World Development*. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.07.006>
- Alon, A., & Hageman, A. M. (2013). The Impact of Corruption on Firm Tax Compliance in Transition Economies: Whom Do You Trust? *Journal of Business Ethics*, 116(3), 479-494. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1457-5>
- Alstadsæter, A., Johannesen, N., & Zucman, G. (2019). Tax Evasion and Inequality. *American Economic Review*, 109(6), 2073-2103. <https://doi.org/10.1257/aer.20172043>
- Amoh, J. K., & Adafula, B. (2019). An estimation of the underground economy and tax evasion: Empirical analysis from an emerging economy. *Journal of Money Laundering Control*, 22(2), 217-232. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2019-0002>
- Augustine, A. A., & Enyi, E. P. (2020). Control of Corruption, Trust in Government, and Voluntary Tax Compliance in South-West, Nigeria. *Management Studies*.
- Baskaran, T. (2014). Taxation and Democratization. *World Development*. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.11.011>
- Budiman, I., & Inayati. (2021). Effect of Notice of Tax Warning, Notice of Tax Collection, and Tax Education Programs on Tax Compliance in West Sumatera and Jambi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(1).
- Calderón Carrero, J. M., & Quintas Seara, A. (2016). The Concept of "Aggressive Tax Planning" Launched by the OECD and the EU Commission in the BEPS Era: Redefining the Border between Legitimate and Illegitimate Tax Planning. *Intertax*, 44(3), 206-226.
- Chan, C. W., Troutman, C. S., & O'Bryan, D. (2000). An expanded model of taxpayer compliance: Empirical evidence from the United States and Hong Kong. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*. [https://doi.org/10.1016/S1061-9518\(00\)00027-6](https://doi.org/10.1016/S1061-9518(00)00027-6)
- Cobham, A., & Janský, P. (2017). Global distribution of revenue loss from tax avoidance. *United*

- Nations University World Institute for Development Economics*, 55, 9–20.
- d'Agostino, G., Dunne, J. P., & Pieroni, L. (2016). Government Spending, Corruption and Economic Growth. *World Development*. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.03.011>
- Dan CHENG, Q. Z. (2021). The Correlation between Corruption, Tax Compliance and Tax Loss. *Journal of Economy, Jinan University, Guangzhou, China*.
- Dobos Piroska, & Katalin, T.-G. (2020). The impact of the relationship between the state, state institutions and tax payers on willingness to pay tax. *Serbian Journal of Management*, 15(1), 69–80.
- Fanea-Ivanovici, M., Muşetescu, R. C., Pana, M. C., & Voicu, C. (2019). Fighting corruption and enhancing tax compliance through digitization: Achieving sustainable development in Romania. *Sustainability (Switzerland)*. <https://doi.org/10.3390/su10021480>
- Fany Inasius. (2019). Factors Influencing SME Tax Compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 42(5), 367–379.
- Ghani, H., Hamid, N. A., Sanusi, S., Shamsuddin, R., & Author, C. (2020). The Effect of Tax Knowledge, Compliance Costs, Complexity and Morale Towards Tax Compliance Among Self-Employed in Malaysia. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 12(1), 18–32.
- Ghazali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (7th ed.). Undip Semarang.
- Guoping Jiang, & University, N. (2017). Corruption Control in Post Reform China. In *A Social Censure Perspective* (1st ed., p. 237). Springer, Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-4050-4>
- Hani Hanifah, & Yudianto, I. (2019). The Influence of Religiosity, Nationalism, and Tax Corruption Perception on Tax Compliance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(1).
- Heru Tjaraka, E. P. P. (2020). Tax Law Enforcement in Strengthening Tax Compliance Behavior of Individual Taxpayers. *Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24912/ja.v24i1.664>
- Huang, C. J. (2016). Is corruption bad for economic growth? Evidence from Asia-Pacific countries. *North American Journal of Economics and Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.najef.2015.10.013>
- Hui Li, Ting Gong, & Xiao, H. (2016). The Perception of Anti-corruption Efficacy in China: An Empirical Analysis. *Social Indicators Research*, 885–903.
- Ibrahim, M., Musah, A., & Abdul-Hanan, A. (2015). Beyond enforcement: what drives tax morale in Ghana? *Humanomics*. <https://doi.org/10.1108/H-04-2015-0023>
- Ivanyna, M., Moumouras, A., & Rangazas, P. (2016). The culture of corruption, tax evasion, and economic growth. *Economic Inquiry*. <https://doi.org/10.1111/ecin.12228>
- Jonathan Farrar, Kaplan, S. E., & Thorne, L. (2017). The Effect of Interactional Fairness and Detection on Taxpayers' Compliance Intentions. *Journal of Business Ethics*, 167–180.
- Kenny Z.Lin, Cheng, S., & Zhang, F. (2017). Corporate Social Responsibility, Institutional Environments, and Tax Avoidance: Evidence from a Subnational Comparison in China. *The International Journal of Accounting*, 52(4), 303–318.
- Kwok, B. Y. S., & Yip, R. W. Y. (2019). Is Tax Education Good or Evil for Boosting Tax Compliance? Evidence from Hong Kong. *Asian Economic Journal*, 32(4), 359–386.
- Luisito Bertinelli, Bourgain, A., & Léon, F. (2019). Corruption and tax compliance: evidence from small retailers in Bamako, Mali. *Applied Economics Letters*.
- Martin, L., Aronow, P., Baldwin, K., Ballard-Rosa, C., Blattman, C., Debs, A., Dickson, E., Grossman, G., Huber, G., Humphreys, M., Laitin, D., Posner, D., Raffler, P., Rose-Ackerman, S., Samii, C., Scheve, K., Stokes, S., & Weinstein, J. (2016). Taxation, Loss Aversion, and Accountability: Theory and Experimental Evidence for Taxation's Effect on Citizen Behavior. *Yale University*.
- Mawejje, J., & Sebudde, R. K. (2019). Tax revenue potential and effort: Worldwide estimates using a new dataset. *Economic Analysis and Policy*, 63, 119–129. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.05.005>

- Mohammed Abdullahi Umar, & Masud, A. (2020). Why information technology is constrained in tackling tax noncompliance in developing countries: Nigerian tax administrators' perspectives. *Accounting Research Journal*, 33(2).
- Musimenta, D. (2020). Knowledge requirements, tax complexity, compliance costs and tax compliance in Uganda. *Cogent Business & Management*, 7, 1-19.
- Mwanza, K. (2016). *Africa Loses \$14B Annually In Tax Evasion, Undermines Growth Of Economies*. The Moguldom Nation.
- Nwogu, G. A. . (2015). Democracy: Its Meaning and Dissenting Opinions of the Political Class in Nigeria: A Philosophical Approach. *Journal of Education and Practice*.
- Okta Handayani, & Damayanti, T. W. (2018). Determinants of Individual Taxpayers' Compliance in Indonesia: A Meta-Analysis. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 21(1).
- Ozili, P. K. (2020). Tax evasion and financial instability. *Journal of Financial Crime*, 27(2), 531-539. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2019-0051>
- Palil, M. R., Malek, M. M., & Jaguli, A. R. (2016). Issues, challenges and problems with tax evasion: The institutional factors approach. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 18(2), 187-206. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.12573>
- Pomeranz, D., & Vila-Belda, J. (2019). Taking State-Capacity Research to the Field: Insights from Collaborations with Tax Authorities. *Annual Review of Economics*, 11:755-81. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080218-030312>
- Project, W. J. (2020). *Rule of Law Index*.
- Retno, R. D., & Priantinah, D. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.21831/nominal.v1i2.1000>
- Richardson, G. (2005). An Exploratory Cross-Cultural Study of Tax Fairness Perceptions and Tax Compliance Behavior in Australia and Hong Kong. *International Tax Journal*.
- Robert Bird, & Davis-Nozemack, K. (2016). Tax Avoidance as a Sustainability Problem. *Journal of Business Ethics*, 1009-1025.
- Rosid, A., Evans, C., & Tran-Nam, B. (2017). Perceptions of Corruption and Tax Noncompliance Behaviour: Policy Implications for Developing Countries. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1364349>
- Salman Bahoo, Ilan Alon, & Floreani, J. (2020). Corruption in economics: a bibliometric analysis and research agenda. *Applied Economics Letters*, 28(7), 565-578.
- Schwab, K. (2020). *The Global Competitiveness Report How Countries are Performing on the Road to Recovery*.
- Schwab, K., Forum, W. E., & Report, I. (2019). *The Global Competitiveness Report*.
- Sebele-Mpofu, F. Y., & Ntim, C. G. (2020). Governance quality and tax morale and compliance in Zimbabwe's informal sector. *Cogent Business & Management*, 7(1).
- Suci Sekarwati. (2019). *Juan Guaido Diduga Terlibat Korupsi, Warga Venezuela Kecewa*. Tempo.Co.
- Syaiful Iqbal, & Sholihin, M. (2019). The role of cognitive moral development in tax compliance decision making: An analysis of the synergistic and antagonistic tax climates. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(2), 227-241.
- Tengs, E. (2020). *Taxation as a social contract* (No. 2020).
- The Economist Intelligence Unit. (2020). *Democracy Index*.
- Timmons, J. F., & Garfias, F. (2015). Revealed Corruption, Taxation, and Fiscal Accountability: Evidence from Brazil. *World Development*, 70, 13-27. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.12.011>

- Torregrosa-Hetland, S. (2020). Inequality in tax evasion: the case of the Spanish income tax. *Applied Economic Analysis*, 28(83), 89–109. <https://doi.org/10.1108/AEA-01-2020-0007>
- Touchton, M., Wampler, B., & Peixoto, T. (2019). Of Governance and Revenue: Participatory Institutions and Tax Compliance in Brazil. In *Of Governance and Revenue: Participatory Institutions and Tax Compliance in Brazil*. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-8797>
- Transparency International. (2020). *Corruption Perception Index 2020*.
- Vincent, O., & Ntim, C. G. (2021). Assessing SMEs tax non compliance behaviour in Sub Saharan Africa (SSA): An insight from. *Cogent Business & Management*, 8(1).
- VOA. (2023). *Iran Catat Tingkat Inflasi 48% pada Desember 2022*. VOA.
- Wibisono, A. F., & N., Y. C. K. (2017). Analisis Persepsi Korupsi Pajak Dan Iklim Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. *Jurnal Riset Manajemen*, 4(2).
- World Bank Group. (2016). *Tax Morale and Compliance: Review of Evidence and Case Studies for Europe*.
- World Bank Group, & Database, C. (2020). *CPIA transparency, accountability, and corruption in the public sector rating (1=low to 6=high)*.
- Youde, S., & Lim, S. (2019). The Determinants of Medium Taxpayers' Compliance Perspectives: Empirical Evidence from Siem Reap Province, Cambodia. *International Journal of Public Administration*. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1591447>
- Zárate-Marco, A., & Vallés-Giménez, J. (2019). Regional tax effort in Spain. *Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal*, 13, 1–32. <https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2019-31>